# PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA DI KOTA SEMARANG

#### **SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi syarat untuk

Memperoleh gelar Sarjana Strata (S 1)

Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegijapranata



### FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS KATHOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2022


# PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA DI KOTA SEMARANG

#### **SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi syarat untuk

Memperoleh gelar Sarjana Strata (S 1)

Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegijapranata



### FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS KATHOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2022

#### HALAMAN PERSETUJUAN

## PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA DI KOTA SEMARANG

#### Skripsi

Ditujukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan progam Strata Satu (S1)

Pada Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi

Unika Soegijapranata

Disusun oleh:

Klara Yuliana 16.C1.0102

Disetujui oleh: Dosen Pembimbing

Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D

NPP: 058.1.1992.120

PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2022

Scanned with CamScanner

#### **PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh:

Nama: Klara Yuliana

NIM: 16.C1.0102

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal: 08 Desember 2022

#### Dosen Penguji:

- Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., Ph.D. 1.
- Emanuel Boputra, SH., MH. 2.
- Benedictus Satryo Wibowo, SH., M.Kn. 3.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal: 2. 2. DEC. 2022...

Dr. Marcella B. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

#### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama: Klara Yuliana NIM: 16.C1.0102

Status : Mahasiswa Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA DI KOTA SEMARANG"

#### Dengan ini menyatakan:

- Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
- 2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
- 3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 2 Januari 2023

Klara Yuliana

Scanned with CamScanner

#### HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Klara Yuliana

Progam Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberika kepada Universitas Katolik Soegijapranata, Hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas karya ilmiah yang berjudu "PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA DI KOTA SEMARANG" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 2 Jnuari 2023

Yang Menyatakan,

Klara Yuliana

**CS** Scanned with CamScanner

#### KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala rahmat dan nikmat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dengan judul "Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Asusila di Kota Semarang".

Adapun tujuan penulis memilih judul tersebut karena ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana asusila dan untuk mengetahui faktor penghambat apa saja dalam pelaksanaan *Restorative Justice* ini. Penulis berharap penelitian yang telah penulis susun dapat bermanfaat bagi praktisi hukum, dosen, mahasiswa hukum dan masyarakat umum yang kemudian dapat memberikan informasi dan masukan dalam penyusunan dan penegakan hukum di kemudian hari.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dan masih memelukan masukan dan dukungan demi menyempurnakan skripsi ini. Oleh karenanya penulis membutuhkan pihak-pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih sedalam- dalamnya kepada:

- 1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala kebaikan-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 2. Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si., selaku Rektor Universitas Soegijapranata Semarang.
- 3. Ibu Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
- 4. Ibu Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan kebaikan hati beliau telah memberikan pengetahuan, dukungan dan waktu dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir selesainya skripsi ini.

- Bapak Donny danardono, S.H., Mag.Hum selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat sejak awal kuliah hingga proses penyusunan skripsi ini.
- 6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan banyak ilmu dibidang hukum yang sangat bermanfaat dan berarti bagi penulis.
- 7. Seluruh Staff Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata (khususnya untuk Mba Ika dan Pak Agus) yang telah membantu penulis dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
- 8. Ibu Ipda Nunuk Suprihatin, Kasubnit 1 PPA Polrestabes Semarang yang telah membantu penulis untuk memberikan segala informasi yang penulis butuhnya pada skripsi ini.
- 9. Ibu Susilowati selaku Pembimbing Kemasyarakatan Madya di Balai Pemasyarakatan yang telah membantu penulis untuk memberikan segala informasi yang penulis butuhnya pada skripsi ini.
- 10. Papa saya tercinta Alm. Andi T dan Mama saya tercinta Ida Lusi yang selalu mendukung dengan penuh kasih sayang dan mendoakan saya setiap hari serta memberikan dukungan baik materiil maupun non materiil selama kuliah hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
- 11. Dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata angkatan 2016 dan 2017.
- 12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu.

Semarang, 1 Desember 2022

Klara Yuliana

#### Abstrak

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) sebagai pendekatan baru dalam penyelesaian tindak pidana, tidak mengabaikan peran formal dari sistem peradilan pidana untuk menjatuhkan pidana para pelaku yang bersalah namun lebih mengedepankan aspek restoratif atau penyembuhan bagi pelaku. Dalam hal ini anak sebagai pelaku kejahatan perlu untuk mendapatkan kesempatan untuk dapat kembali diterima di masyarakat sehingga dalam hal ini lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah: mengetahui pelaksanaan Restorative Justice terhadap anak pelaku tindak pidana asusila di Kota Semarang dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Restorative Justice terhadap terhadap anak pelaku tindak pidana asusila di Kota Semarang. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis.

Pelaksanaan Restorative Justice terhadap anak pelaku tindak pidana asusila di Kota Semarang dilakukan oleh Polrestabes Semarang dengan melalui diversi terhadap anak yang tersangkut dalam perkara pidana telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Unit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kesusilaan terhadap Anak Berkonflik Hukum berdasarkan UU SPPA adalah dengan menerapkan diskresi kepolisian untuk melakukan mediasi dengan pendekatan Keadilan Restoratif. Caranya dengan memfasilitasi mediasi/musyawarah antara pihak keluarga korban dengan pihak keluarga pelaku. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Restorative Justice terhadap anak pelaku tindak pidana asusila di kota Semarang adalah dari internal kepolisian seperti kurangnya tempat penahanan anak, dan tidak ada pendamping psikologis khusus untuk anak. Faktor penghambat dari pihak keluarga korban adalah adanya keengganan untuk melapor karena tidak ingin kasus diketahui secara umum sebab dapat membuat korban dan keluarga dipandang rendah di masyarakat.

Kata kunci: Restorative Justice, tindak pidana asusila, pelaku anak

#### **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	
D. Manfaat Penelitian	
E. Metode Penelitian.	
1. Metode Pendekatan	
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Obyek Penelitian	11
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Teknik Analisis Data	13
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Asusila	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur Tindak Pidana	16
3. Pengertian Tindak Pidana Asusila	20
B. Tinjauan tentang Anak dan Hak-Hak Anak	23
1. Definisi Anak	23
2. Hak-hak Anak	24
3. Anak Berhadapan dengan Hukum	26
C. Tinjauan tentang Restorative Justice	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
R Pembahasan	11

	1.	Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pid	lana
	Asu	ısila Di Kota Semarang	. 44
	2.	Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Pelaksanaan Restorative Jus	tice
	Ter	hadap Anak Pelaku Tindak Pidana Asusila Di Kota Semarang	. 60
BAE	3 IV	PENUTUP	. 63
A	. K	Kesimpulan	. 63
		aran	
DAI	ΤА	R PUSTAKA	66



#### DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Kasus Tindak Pidana	a Asusila Dengan Ar	nak Sebagai Pelaku	37
Tabel 3.2 Data Kasus Tindak Pidana	a Asusila Dengan Ar	nak Sebagai Pelaku	38

